

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO KELAS IA



PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO KELAS IA

JL. Jenderal Sudirman No. 193 Sukoharjo , Telp. (0271) 593026, Fax.
(0271) 593517, Website : www.pn-sukoharjo.go.id

30-11-2017



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sukoharjo 2015-2019.

Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vorvost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A.

Sukoharjo, 19 Desember 2017

Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA

Bongbongan Silaban, S.H.,L.L.M.
NIP. 19681225 199212 1 001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	3
1.2. Potensi dan Permasalahan	4
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	7
2.2. Misi	7
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
2.4. Program dan Kegiatan	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA.	11
BAB IV PENUTUP	12
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A Tahun 2015 - 2019	

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sukoharjo dahulu merupakan Kawedanan yang juga termasuk wilayah Pemerintah Kraton Kasunanan Surakarta, oleh karena kemajuan dan perkembangan jaman, maka kawedanan Sukoharjo setatusnya berubah menjadi Wilayah Tingkat II Kabupaten Sukoharjo.

Sejalan dengan perkembangan daerah Kabupaten Sukoharjo menjadi daerah kabupaten, maka mulailah dirintis pendirian Pengadilan Negeri Sukoharjo, karena sebelumnya daerah Sukoharjo termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, pada tahun 1966, mulailah dirintis pendirian Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo yang dipimpin oleh bapak Sarwoko,SH. Sejak saat itu mulailah diadakan sidang – sidang di Sukoharjo dengan mendapat pinjaman gedung dan perlengkapannya yang serba sederhana dari pemerintah daerah setempat, sedangkan administrasi perkantoran masih jadi satu dengan Pengadilan Negeri Surakarta.

Pada tahun 1966, mendapat pinjaman rumah dari Kodim 0726 Sukoharjo untuk keperluan sidang dan untuk kegiatan kantor yang terletak di Desa Gayam Kecamatan Sukoharjo, pada tahun 1967, itu juga mulai diresmikan berdirinya Pengadilan Negeri Persiapan Sukoharjo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang oleh bapak Hapsoro, SH, status Pengadilan Negeri Persiapan Sukoharjo hanya berlangsung beberapa bulan dan selanjutnya menjadi Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak berdirinya pada tahun 1966 sampai dengan tahun 2017 telah dipimpin oleh :

1. Bapak Sarwoko, S.H
2. Bapak Bakir Mangun Wasito, S.H
3. Bapak Surojo, S.H
4. Bapak Djufri Baidjuri, S.H
5. Bapak Hadi Lelana, S.H
6. Ibu. Soemilah, S.H
7. Bapak Sugeng Ahmad Yudhi, S.H
8. Bapak Hartono, S.H
9. Bapak Arief Purwadi, S.H., M.H
10. Bapak Achmad Yusak, S.H.,M.H
11. Bapak Subiharta, S.H., M.H.um
12. Bapak Binsar Siregar, S.H., M.H.um
13. Bapak Jalaluddin, S.H.,M.Hum
14. Bapak Dwi Tomo, S.H.,M.Hum
15. Bapak Winarto, SH
16. Bapak Sumantono, S.H.,M.H.
17. Bapak R. Iswahyu Widodo, S.H., M.H.
18. Bapak Pandu Budiono, S.H.,M.H.

19. Bapak Bongbongan Silaban, S.H.,L.L.M.

Daerah TK.II Kabupaten Sukoharjo yang menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, luasnya 46.666 Ha, terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 150 (seratus lima puluh) Desa dan 17 (tujuh belas) Kelurahan , yaitu :

1. Kecamatan Sukoharjo
2. Kecamatan Bendosari
3. Kecamatan Nguter
4. Kecamatan Bulu
5. Kecamatan Tawang Sari
6. Kecamatan Weru
7. Kecamatan Polokarto
8. Kecamatan Mojolaban
9. Kecamatan Kartosuro
10. Kecamatan Gatak
11. Kecamatan Baki
12. Kecamatan Grogol

Masing – masing kecamatan membawahi desa / kelurahan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Kecamatan Sukoharjo membawahi | : 14 Kelurahan |
| 2. Kecamatan Bendosari membawahi | : 1 Kelurahan dan 13 Desa |
| 3. Kecamatan Nguter membawahi | : 16 Desa |
| 4. Kecamatan Bulu membawahi | : 12 Desa |
| 5. Kecamatan Tawang Sari membawahi | : 12 Desa |
| 6. Kecamatan Weru membawahi | : 13 Desa |
| 7. Kecamatan Polokarto membawahi | : 17 Desa |
| 8. Kecamatan Mojolaban membawahi | : 15 Desa |
| 9. Kecamatan Kartosuro membawahi | : 2 Kelurahan dan 10 Desa |
| 10. Kecamatan Gatak membawahi | : 14 Desa |
| 11. Kecamatan Baki membawahi | : 14 Desa |
| 12. Kecamatan Grogol membawahi | : 14 Desa |

POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sukoharjo mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A merupakan unsur Forum Pimpinan Daerah dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di kabupaten Sukoharjo
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A selaku Pengadilan Tingkat Pertama
4. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A sudah dapat diunduh atau diakses oleh masyarakat melalui Website Pengadilan Negeri Sukoharjo (*Website : www.pn-sukoharjo.go.id*).

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
Belum memiliki mekanisme jadwal sidang yang tepat waktu.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - 2.1 Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - 2.2 Rekrutmen PNS yang ditempatnya belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA , khususnya dengan adanya perkembangan IT.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - 3.1 Sudah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 - 3.2 Adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi Dilaksanakan sedikitnya satu kali dalam satu bulan pembinaan /Briefing.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.
Adanya website Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - 2.1 Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi yang sudah naik sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

- 2.2 Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Semarang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya Manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang khususnya tingkat Karesidenan Surakarta.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A berupa internet, website , Wifi yang ada.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA yang dihadapi dan terus dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
Kurang luasnya ruang tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
Personil di Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan yang dibakukan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang membutuhkan waktu lebih lama.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II – VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sukoharjo. Visi Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PERADILAN NEGERI SUKOHARJO YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sukoharjo, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sukoharjo.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Langkah – langkah strategis yang dilakukan Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah :

1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan SKKPN dan berpedoman pada apa saja yang diperlukan sesuai dengan hukum acara dan diumumkan melalui Website Pengadilan Negeri Sukoharjo.
2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf sesuai tupoksi masing-masing.
3. Melakukan pengawasan/kontroling secara periodik yang dilakukan oleh Hakim pengawas bidang dan atasan langsung.
4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-temuan baik dari Hatiwasda, BAWAS MA RI maupun Hakim pengawas bidang.
5. Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sukoharjo. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas 1A mengacu pada Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas 1 A adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas 1 A dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata,
3. Pengiriman berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

2. Tindak lanjut temuan yang masuk

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III- ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas 1 A menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan public.

BAB IV - PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas 1 A tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas 1 A harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas 1 A memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas 1 A dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

- 1. MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 -2019**
- 2. SK. TIM PENYUSUN RENSTRA 2015 - 2019**
- 3. SK. PENETAPAN IKU 2015 - 2019**

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015- 2019.

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.					
	- perdata	X	X	X	X	X
	- pidana	X	X	X	X	X
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
	- perdata	X	X	X	X	X
	- pidana	X	X	X	X	X
	c. Persentase penurunan sisa perkara					
	- perdata	X	X	X	X	X
	- pidana	X	X	X	X	X
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Banding	X	X	X	X	X
	- Kasasi	X	X	X	X	X
	- Peninjauan Kembali	X	X	X	X	X
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	X	X	X	X	X
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	X	X	X	X	X	

Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	X	X	X	X	X
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	X	X	X	X	X
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	X	X	X	X	X
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari setelah diputus.	X	X	X	X	X
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	X	X	X	X	X
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	X	X	X	X	X
	c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	X	X	X	X	X
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	X	X	X	X	X

